

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia sedang mengalami perkembangan dalam dunia teknologi. Salah satu ciri perkembangan ini adalah dengan banyaknya program pembangunan dan adanya pembangunan di berbagai bidang kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat. Perkembangan tersebut tidak hanya dapat mempercepat kemajuan dalam dunia teknologi melainkan akses terhadap media sosial misalnya komunikasi digital menggunakan alat elektronik pendukung seperti handphone juga memajukan, dapat dilihat dalam perkembangan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi atau yang kita kenal dengan istilah ilmu pengetahuan dan teknologi. perkembangan di bidang informasi dan komunikasi yang sangat pesat dan tidak terbendung dewasa ini yang sudah tentu berdampak pada seluruh aspek atau seluruh sendi-sendi kehidupan masyarakatnya.¹

Namun seiring pesatnya perkembangan teknologi, muncul berbagai permasalahan hukum seperti penyadapan. Penyadapan menjadi hal yang sangat penting dalam menguraikan suatu peristiwa pidana, metode penyadapan ini semakin marak digunakan oleh penegak hukum dikarenakan lebih efektif dan mengenai dengan objek yang akan dituju sebagai target operasi. Hukum acara

¹Deto Aditya Subagja, Dkk, “ Penyadapan (Wiretapping) Oleh Penyidik Dalam Rangka Mengumpul Bukti Menurut Prespektif Kepastian Hukum,” *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol. 16, No. 2, 2021, 261-281, hlm. 262. <https://ejurnalunsam.id/index.php/jhsk/article/view/3426>

pidana di Indonesia menggunakan metode penyidikan yang menghargai hak asasi manusia warga negaranya yang nanti akan berstatus tersangka dan terdakwa, maka dari itu penyadapan menjadi hal yang penting dibahas, karena penyadapan sejatinya mengganggu privasi warga negara, dan privasi ini adalah bagian terpenting dalam perlindungan hak asasi manusia yang harus dilindungi oleh negara. Hak-hak yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan juga hak-hak yang tertuang dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia seharusnya penyadapan dilakukan dengan tidak melanggar hak-hak yang tertuang dalam Undang-Undang tersebut, dengan tidak melakukan penyadapan terhadap hak privasi seseorang seperti hak atas tubuh dokumen foto yang bersifat pribadi yang mana tidak berhubungan dengan kasus yang sedang diselidiki oleh penyidik.

Istilah penyadapan informasi secara sah *lawful interception* pertama dikenal setelah peristiwa teror pada tanggal 9 November di Amerika Serikat. Pemerintah Amerika Serikat menyatakan untuk mencegah peristiwa yang sama terjadi kembali, maka salah satu langkah strategisnya adalah dengan memberikan kewenangan penuh menerapkan penyadapan yang sah secara hukum *lawful interception*.²

Penyadapan dalam konteks proses penegakan hukum merupakan langkah rahasia yang ditempuh oleh aparat penegak hukum sehingga tidak

²Andi Rachmad, "Legalitas Penyadapan Dalam Proses Peradilan Pidana Di Indonesia", *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol 11 No. 2, 2016, 239-249. hlm. 241. <https://media.neliti.com/media/publications/240377-legalitas-penyadapan-dalam-proses-peradi-2db671c6.pdf>

membutuhkan izin dari orang yang disadap. Keistimewaan tersebut sangat berpotensi untuk disalahgunakan mengingat faktor subyektivitas aparat yang dapat menentukan kapan, siapa, dan bahkan sampai berapa lama penyadapan tersebut dilakukan sangat tidak jelas. Kondisi inilah yang seharusnya diminimalkan dalam proses penegakan hukum agar jangan sampai berbalik arah menjadi perampasan hak asasi manusia yang mengatas namakan hukum. Menurut beberapa ahli, "Setiap orang mempunyai peluang melakukan perbuatan menyimpang, karena kejahatan merupakan gejala yang menyangkut setiap orang" Peluang untuk melakukan perbuatan menyimpang dapat terlaksana atau tidak terlaksana, tergantung pada apakah seseorang memiliki kemampuan untuk mengendalikan dirinya atau tidak.³ Oleh karena itu perlu untuk dibahas dua dimensi penyadapan yaitu sebagai upaya perlindungan hak asasi manusia sekaligus pembatasan hak asasi manusia.

Pemikiran tentang sejauh manakah tindakan penyadapan dapat dilakukan dan sejauh mana dapat dikatakan melanggar hak asasi manusia sangat penting untuk dipahami mengingat arah hukum pidana materil maupun formil nasional sudah mengakui penyadapan. Mengingat penyadapan berkonfrontasi langsung dengan hak pribadi yang dimiliki seseorang, secara khusus hak atas informasi (keamanan dan kebebasan) maka sudah seharusnya pembatasannya pun dicacarkan pada konstitusi. Undang-Undang 1945 setelah perubahan walaupun selangkah maju mengatur hak asasi sebagai hak yang

³Dheny Wahyudhi, Sri Rahayu, "Transformasi Pemeriksaan Perkara Pidana Melalui Restorative Justice di Tingkat Pengadilan Negeri", *PAMPAS: Journal Of Criminal Law*, Vol. 5 No. 3, 2024, hlm. 268. <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/37273>

dilindungi oleh konstitusi tidak berarti berpandangan bahwa keberadaan hak asasi sebagai hak mutlak yang tidak dapat dibatasi. Pasal 28J ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 merupakan dasar sekaligus prinsip dasar yang dianut dalam konstitusi Indonesia untuk membatasi suatu hak atas informasi yang aman. Penyadapan pada dasarnya memang dilarang karena bersifat mengurangi (*abridge*) atau meniadakan (*attack*) hak atas keamanan informasi/kebebasan korespondensi.⁴ Hanya Undang-Undang 1945 memberikan satu pembatasan tegas bahwa pelaksanaan hak asasi harus didasarkan pada kepentingan umum dan tertuang dalam Undang-Undang. Artinya, penyadapan diperbolehkan sepanjang dilakukan demi kepentingan umum dan diatur secara tegas dalam sebuah produk Undang Undang. Hal tersebut senada dengan pendapat Rudini yaitu tidak hanya bersifat individual tetapi hak asasi yang sifatnya juga kolektif serta tidak harus dilihat dalam perspektif konflik, tetapi ketertiban dan keseimbangan.⁵

Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mendefinisikan pelanggaran Hak Asasi Manusia sebagai setiap perbuatan, tingkah laku, dan tindakan yang dilakukan oleh seseorang dan kelompok orang, termasuk aparaturnegara, yang secara sengaja, tidak sengaja atau kelalaian, memberikan pembatasan dan /atau mencabut terpenuhinya hak-hak dasar manusia pada masing-masing warga negara. Dalam proses penyelesaiannya, perbuatan ini dikhawatirkan atau bahkan mengarah pada tidak

⁴Deto Aditya Subagja, Dkk, *Op Cit*, hlm. 184.

⁵*Ibid*, hlm. 265.

terselenggaranya prosedur hukum yang benar dan adil sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku dalam negara hukum indonesia.⁶

Implementasi *lawful interception* di Indonesia tidak mudah dilakukan. Hal ini karena sarana dan prasarana telekomunikasi yang ada di Indonesia tidak semua mendukung *uncomply* untuk diimplementasikan ke *lawful interception* dan kemungkinan yang lebih dimungkinkan *visible* untuk dilakukan penyadapan terhadap informasi ialah informasi yang lalu lintasnya menggunakan layanan internet. Hal ini karena sarana dan prasarana yang ada telah lebih mungkin dipersiapkan guna mendukung *lawful interception*.

Penyadapan *lawful interception* di indonesia di atur di dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 tentang Informasi Transaksi Elektronik, yakni pada ketentuan umum Pasal 5 ayat 2 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi:

Khusus untuk Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik berupa hasil intersepsi atau penyadapan atau perekaman yang merupakan bagian dari penyadapan harus dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi lainnya yang kewenanganya ditetapkan berdasarkan Undang-Undang.

Penegakan hukum terhadap *lawful interception* di indonesia sering kali mengalami kesulitan di karenakan teknologi yang belum mendukung serta batasan batasan terhadap kewenangan oleh aparat penegak hukum di indonesia sering kali belum di atur secara jelas apa saja yang di bolehkan dalam penegakan *lawful interception*. Kategori *lawful Interception* di indonesia yang

⁶Muwaffiq Jufri, *Hukum dan Hak Asasi Manusia Dasar Teori dan Praktiknya*, PT Raja Grafindo Persada, Depok, 2023, hlm. 217.

secara eksplisit mengatur mengenai penyadapan terdapat pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik Pasal 31 yang berbunyi :

- (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain.
- (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atas transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik dari, ke, dan di dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain, baik yang tidak menyebabkan perubahan apa pun maupun yang menyebabkan adanya perubahan, penghilangan, dan/atau penghentian Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sedang ditransmisikan.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku terhadap intersepsi atau penyadapan yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, atau institusi lainnya yang ditetapkan kewenangannya berdasarkan undang-undang.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan undang-undang.

Penjelasan dalam Ayat 3 dan 4 setelah revisi tahun 2017 tentang penyadapan sudah jelas bahwa aturan ini bukan untuk dalam rangka penegakan hukum, dan aturan penyadapan dalam rangka penegakan hukum diatur sendiri dalam undang-undang. Menurut Soerjono Soekanto Penegakan hukum adalah:

Kegiatan menyersikan hubungan nilai- nilai yang terjabarkan di dalam kaedah- kaedah yang mantap dan menjawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁷

⁷Ishak, *Dasar- Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 244.

Kegiatan penyadapan (intersepsi) dapat dikelompokkan atau dikualifikasikan menjadi 3 bentuk utama yakni:

1. Penyadapan Pasif (*Passive Interception*)

Secara sederhana, penyadapan pasif (*passive interception*) dapat didefinisikan sebagai tindakan penyadapan yang dilakukan secara tidak langsung dengan cara membaca data yang tidak diotorisasi.

2. Penyadapan Aktif (*Active Interception*)

Yang dimaksud dengan aktif (*active interception*) dalam hal ini secara sederhana dapat didefinisikan sebagai tindakan penyadapan yang dilakukan secara langsung dan disertai dengan tindakan mengubah data yang tidak diotorisasi.

3. Penyadapan Semi Aktif

Penyadapan yang merupakan penggabungan antara penyadapan aktif (*active interception*) dan penyadapan pasif (*passive interception*).⁸

Sementara itu, apabila dilihat dari kategori penyadapan, tindakan penyadapan dapat dikelompokkan setidaknya menjadi 4 kategori, yaitu lirikan mata pemakai nonteknis, penyadapan oleh orang dalam, usaha hacker dalam mencari keuntungan pribadi atau kelompok, spionase militer atau bisnis.⁹

Secara umum, penyadapan sesungguhnya dapat terbagi ke dalam 5 bentuk

⁸Marcelino M. Jusuf DKK, "Tindak Pidana Intersepsi (Penyadapan) Diluar Penegak Hukum Teknologi Informasi Dan Komunikasi Di Indonesia", *E-Journal UNSRAT*, 2022, 1-14, hlm. 5. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/42435>

⁹Jayanthi Tri Rahayu Wulandari, "Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Dengan Cara Penyadapan Aplikasi Whatsapp", *Skripsi*, 2019, hlm 31. [https://repository.unhas.ac.id/id/eprint/3437/2/19_B11115574\(FILEminimizer\)..ok%201-2.pdf](https://repository.unhas.ac.id/id/eprint/3437/2/19_B11115574(FILEminimizer)..ok%201-2.pdf)

utama yaitu Penyadapan Telepon Rumah Analog, Penyadapan Telepon Rumah Digital, Software Pengintai, Ponsel Pengintai, Penyadapan Ruangan.¹⁰

Pembahasan mengenai Penyadapan didalamnya ada aturan dan hukum berlaku untuk mengatur batasan serta hak dan privasi individu manusia yang memiliki hak serta privasi. Bicara mengenai Hukum menurut *Lawrence Friedman* harus selalu memuat unsur-unsur sistem hukum yang terdiri dari struktur (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*). Hukum yang baik harus disusun berdasarkan semua nilai-nilai yang ada dan nilai-nilai yang diakui sebagai kebenaran dalam masyarakat.¹¹ Intersepsi atau penyadapan, penting untuk ditekankan bahwa nilai kaidah hukum atau norma hukum yang akan dibentuk harus mencerminkan falsafah hidup masyarakat atau masyarakat yang bersangkutan. Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa dalam bidang intelijen penegakan hukum kejaksaan juga dapat melakukan penyadapan dan pemantauan di tindak pidana berdasarkan Undang-Undang khusus yang mengatur hal tersebut, sedangkan untuk Undang-Undang yang mengatur mengenai penyadapan secara spesifik belum ada sejauh ini.

Mahkamah Konstitusi menilai hingga saat ini belum ada pengaturan secara komprehensif mengenai penyadapan. Hal ini menunjukkan bahwa pengaturan mengenai penyadapan masih tersebar di beberapa undang-undang

¹⁰Marcelino M. Jusuf DKK, *Loc Cit.*

¹¹Suyatno, "Kelemahan Teori Sistem Hukum Menurut Lawrence M.Friedman Dalam Hukum Indonesia", *Jurnal Universitas Bung Karno*, Vol. 2, No. 1, 2023, hlm. 198. <https://www.ejurnal.ubk.ac.id/index.php/iusfacti/article/view/447>

dengan mekanisme dan tata cara yang berbeda-beda. Tidak ada pengaturan yang baku mengenai penyadapan, sehingga memungkinkan terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan. Sehingga perlu adanya sebuah undang-undang khusus yang mengatur penyadapan pada umumnya, hingga tata cara penyadapan untuk masing-masing lembaga yang berwenang. Undang-undang ini amat dibutuhkan karena hingga saat ini masih belum ada pengaturan yang sinkron mengenai penyadapan sehingga berpotensi merugikan hak konstitusional warga negara pada umumnya. Sejauh ini dasar hukum mengenai penyadapan yang penulis pakai yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.¹²

Berbagai permasalahan penyadapan tersebut menimbulkan pertanyaan Bagaimana Pengaturan *Lawful Interception* dalam Peraturan Perundang-Undangan. Dengan alasan tersebut proposal penelitian ini diajukan untuk membahas secara normatif dan lebih rinci terkait batasan batasan hak- hak individu pada tindakan *lawfull interception*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas dapat diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengaturan *Lawful Interception* dalam Peraturan Perundang-Undangan?

¹²Sapta Iranugraha, "Kewenangan Jaksa Dalam Melakukan Penyadapan Pada Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Kejaksaan Ri", *Skripsi*, 2023 hlm. 22. https://repository.unsri.ac.id/95052/2/RAMA_74201_02011281823171_0024018303_0015049401_01_front_ref.pdf

2. Bagaimana Pengaturan Hukum terhadap Pembatasan Tindakan *Lawful Interception* dalam rangka Penegakan Hukum di Indonesia pada masa yang akan datang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah disebutkan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan *Lawful Interception* dalam Peraturan Perundang-Undangan.
2. Untuk mengetahui Pengaturan Hukum terhadap Pembatasan Tindakan *Lawful Interception* dalam rangka Penegakan Hukum di Indonesia pada masa yang akan datang.

D. Manfaat Penelitian

Suatu penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat yang berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang penelitian itu sendiri maupun dapat diterapkan dalam praktiknya, adapun manfaat yang diharapkan dari penulisan ini antara lain:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan penting tentang *Lawful Interception* dan kebijakan hukum terhadap batasan-batasan yang di lakukan aparat penegak hukum *Lawful Interception* sehingga kita dan dapat mengetahui peranan dalam penegakan hukum *lawful interception*.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini dapat menjadi landasan dalam pengembangan penelitian tentang kewenangan dan kepastian peran aparat penegak hukum dalam menjalankan wewenangnya dan memberi kepastian hukum, serta kita dapat melihat batasan-batasan terhadap wewenang yang diberikan oleh Undang-Undang.

E. Kerangka Konseptual

1. Tindakan *Lawful Interception*

“*Lawful Interception* adalah proses membuka akses pada penyedia layanan atau operator jaringan mengumpulkan dan menyediakan komunikasi yang menjadi target atau sasaran baik oleh individu atau entitas kepada pejabat penegak hukum yang telah diatur dalam Undang-Undang.”¹³

Lawful Interception merupakan upaya yang legal menurut hukum atau peraturan perundangan untuk mengambil informasi dari komunikasi. Secara khusus segala bentuk penyadapan dilarang secara hukum kecuali *Lawfull Interception*.

Pengertian Penyadapan Menurut penjelasan umum Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik merupakan kegiatan untuk mendengarkan, merekam, membelokkan, mengubah, menghambat, dan/atau mencatat transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik, baik menggunakan jaringan kabel

¹³Ade Mulya DKK, “Dampak Implementasi Lawfull Interception pada Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme”, *Formosa Journal of Multidisciplinary Research (FJMR)*, Vol.1, No. 2, 2022: 367-382, hlm. 371. <https://media.neliti.com/media/publications/554184-dampak-implementasi-lawfull-interception-9f06c2db.pdf>

komunikasi maupun jaringan nirkabel, seperti pancaran elektromagnetis atau radio frekuensi yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum dan/atau badan intelijen yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁴

2. Penyidikan

“Penyidikan merupakan proses yang dilakukan oleh penegak hukum seperti kepolisian, untuk mengumpulkan bukti dan informasi terkait suatu kasus pidana dengan tujuan untuk menentukan apakah ada cukup bukti untuk melanjutkan penuntutan terhadap tersangka.”¹⁵ Pengetahuan dan pengertian penyidikan perlu dinyatakan dengan pasti dan jelas, karena hal itu langsung menyinggung dan membatasi hak-hak asasi manusia. Yang berwenang melakukan Penyidikan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pasal 1 butir 1 Jo pasal 6 adalah:

- a. Polisi (Pembantu Letnan Dua)
- b. PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) II/b Sarjana Muda Pangkat Minimum Undang-undang lain yaitu: Jaksa, untuk tindak Pidana Khusus seperti Tindak Pidana Korupsi.¹⁶

¹⁴Wery Chesar DKK, “Analisis Yuridis Penyadapan Terhadap Anak Sebagai Bentuk Kontrol Orang Tua”, *Publikasi FH Unair*, Vol 1, 2024, hlm. 287. <https://fh.unair.ac.id/proceedings/index.php/aicoll/article/view/28>

¹⁵Tamara Adriani Powa, Hafrida, Erwin, Implementasi Restorative Justice pada Penghentian Penyidikan Di Polresta Jambi, *PAMPAS: Journal Of Criminallaw*, Vol 5, No. 3, 2024, 315- 324 , hlm 317. <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/36959>

¹⁶Suyanto, *Hukum Acara Pidana*, Zifatama Jawa, Sidoarjo, 2018, hlm. 32.

3. Penegakan Hukum

“Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.”¹⁷ Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan dan kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.

Penegakan hukum pidana sebenarnya tidak hanya membicarakan tentang bagaimana cara membuat peraturan hukum itu sendiri melainkan juga membicarakan apa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam mengatasi dan mengantisipasi masalah-masalah yang terjadi di masyarakat dalam penegakan hukum tersebut. Hukum adalah alat untuk mengadakan perubahan dalam masyarakat “*Law as a tool of social engineering*”. Dengan fungsi dan peran yang demikian, maka hukum menjadi suatu aspek penting dalam fungsi kontrol pelaksanaan pembangunan.¹⁸

4. Informasi Elektronik

Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan,

¹⁷Wiratama Bangsawan1,Zainab ompu zainah, Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Kendaraan Bermotor Dengan Modus Meminjam Motor Beserta Stnk, *Perahu (Penerangan Hukum)Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 12, No. 1, 2024, hlm. 1. <https://jurnal.unka.ac.id/index.php/Perahu/article/view/1064/898>

¹⁸Ayu Veronica,Kabib Nabawi,Erwin “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyelundupan Baby Lobster”, *PAMPAS: Journal Of Criminal*, Vol. 1, No.3, 2020, 45-53. hlm. 50. <https://mail.online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/11085>

foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.¹⁹ Sumber- sumber informasi banyak jenisnya. Buku, majalah, surat kabar, radio, tape recorder, video tape recorder, CD-ROM, disket komputer, brosur, pamflet, dan media rekaman informasi lainnya, merupakan tempat disimpannya informasi atau katakanlah sumber-sumber informasi, khususnya informasi terekam.²⁰ Informasi elektronik atau dokumen yang terkandung dalam sistem elektronik atau media penyimpanan, berdasarkan metode dan alat yang sehat secara ilmiah ini bertujuan untuk pembuktian.

F. Landasan Teori

1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi-tafsir) dan logis dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk kontestasi norma,

¹⁹Russel Butarbutar, *Kompilasi Hukum Pidana dan Aplikasinya di Masyarakat*, Gramata Publishing, Bekasi, 2016, hlm. 162.

²⁰Pamit M. Yusup, *Ilmu Informasi, Komunikasi, dan Kepustakaan*, Bumi Aksara, Jakarta, 2013, hlm 31.

reduksi norma atau distorsi norma.²¹ Dengan adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan dialami jika melakukan tindakan hukum tertentu. Kepastian diperlukan untuk mewujudkan prinsip persamaan dihadapan hukum tanpa diskriminasi. Kepastian hukum juga dapat disimpulkan sebagai kepastian aturan hukum serta bukan kepastian tindakan terhadap tindakan yang sesuai dengan aturan hukum.

“Kepastian hukum oleh setiap orang dapat terwujud dengan ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa konkrit. Hukum yang berlaku pada dasarnya tidak dibolehkan menyimpang.”²² Teori kepastian hukum merupakan salah satu tujuan dari hukum itu sendiri dan dalam mencapai suatu keadilan, dengan adanya suatu kepastian hukum, maka setiap orang dapat mengetahui apa yang akan terjadi jika seorang tersebut melanggar aturan tertentu. Kepastian hukum berarti terdapat konsistensi dan ketetapan dalam putusan hakim antara putusan yang satu dengan yang lain dalam kasus yang sama yang telah diputus. Jadi kepastian hukum tidaklah hanya berupa pasal dalam Undang-Undang.²³

Ketentuan pidana harus diwujudkan dalam peraturan tertulis (Lex Scripta); dirumuskan secara jelas (Lex Certa); dan harus ditafsirkan secara ketat, termasuk didalamnya larangan penafsiran analogi (Lex

²¹Mokhammad Aris, Puguh Aji Hari Setiawan, Hartana, Kepastian Hukum Terhadap Hak Merek Sebagai Bentuk Perlindungan Atas Hak Kekayaan Intelektual, *Secara Jurnal Hukum*, Vol. 5, No. 1, 2024, hlm. 18, <https://ejurnal.ubk.ac.id>.

²²Hasaziduhu Moho, “Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan,” *Warta Dharmawangsa* 13, no. 1, 2019, hlm. 7. <https://jurnal.dharmawangsa.ac.id/index.php/juwarta/article/view/349>

²³Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hlm. 137.

Scripta).²⁴ Jika kita mengacu pada prinsip *Lex Certa*, bahwa pembuatan undang-undang harus membangun kegiatan yang dianggap tindak pidana harus secara tepat dan rinci, haruslah mendefinisikannya dengan tepat untuk mencegah formulasi ambigu karena formulasi ambigu atau terlalu rinci dapat menyebabkan ambiguitas hukum.²⁵

2. Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum adalah teori yang kajiannya agak terpusat pada perlindungan hukum yang disediakan untuk masyarakat, yakni masyarakat yang berada dalam posisi lemah, baik secara aspek yuridis dan ekonomis. Perlindungan hukum merupakan istilah yang berasal dari Bahasa Inggris, disebut dengan *legal protection theory*, selain itu dalam Bahasa Belanda yaitu *theorie van the wettelijkebescherming*, dan dalam bahasa Jerman yakni *theorie de rechtliche Schutz*.²⁶

Pandangan oleh para penganut aliran ini adalah moral dan hukum merupakan aturan dan cerminan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diimpelentasikan melalui moral dan hukum. Dalam penjelasan Fitzgerald, teorinya yang dikenal dengan teori

²⁴Murniyanti, Sahuri Lasmadi, Tri Imam Munandar, "Kewenangan Penuntutan Komisi Pemberantasan Korupsi Terhadap Kasus Tindak Pidana Pencucian Uang", *PAMPAS: Journal Of Criminal*, Vol. 3 No. 2, 2022, hlm.169, <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/19311/14149>

²⁵Reza Mahendra, Elizabeth Siregar, Erwin, Implikasi Yuridis Pasca Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Pelecehan Seksual Pengidap Fetishistic Disorder Dalam Perspektif Hukum Progresif, *PAMPAS: Journal Of Criminal Law*, Vol 5 No. 1, 2024, 47-61, hlm 53. <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/31808/17622>

²⁶Jonathan Elkana Soritua Aruan, Perlindungan Data Pribadi Ditinjau Dari Teori Perlindungan Hukum Dan Teori Perlindungan Hak Atas Privasi, *Jurnal Globalisasi Hukum*, Vol. 1, No. 1, 2024, hlm. 5. <https://e-journal.trisakti.ac.id/article.pdf>

perlindungan hukum, menyatakan bahwa hukum memiliki tujuan mengkoordinasikan dan menyatukan segala jenis kepentingan di dalam masyarakat dikarenakan suatu kepentingan dalam lalu lintasnya, maka perlindungan untuk kepentingan tertentu bisa diwujudkan melalui bantuan kepada berbagai kepentingan dari pihak lain.²⁷ Unsur penting pada suatu negara hukum, seperti Indonesia adalah membuat dan memastikan adanya perlindungan hukum. Negara hukum harus menjamin hak-hak hukum dari warga negaranya. Keberadaan hukum dalam kehidupan bermasyarakat adalah untuk mengkoordinasikan dan mengintegrasikan segala jenis kepentingan dalam masyarakat.

Perlindungan yang diberikan untuk kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan jalan membatasi kepentingan di pihak lain. Kepentingan hukum digunakan untuk mengurus hak serta kepentingan masyarakat, agar hukum mempunyai kewenangan tertinggi dalam menentukan kepentingan masyarakat yang perlu dilindungi dan diatur.

3. Teori Kebijakan Hukum Pidana

Istilah kebijakan dapat diambil dari “istilah *policy* (Inggris) atau *politiek* (Belanda).”²⁸ Kebijakan adalah suatu gagasan yang berfungsi sebagai dasar untuk rencana, kepemimpinan, dan pelaksanaan tugas. Menurut Barda Nawawi Arief, istilah “kebijakan hukum pidana dapat pula disebut dengan istilah politik hukum pidana, yang dalam kepustakaan asing

²⁷Jonathan Elkana Soritua Aruan, *Ibid*, hlm 6.

²⁸Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Cet. 6, Kencana, Jakarta, 2016. hlm. 26.

istilah politik hukum pidana ini sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain *penal policy*, *criminal law policy* atau *strafrechtspolitik*.²⁹

Politik hukum dan politik kriminal dapat digunakan untuk memahami kebijakan atau politik hukum pidana. Menurut sudarto politik hukum adalah “usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu.”³⁰ Melaksanakan politik hukum pidana berarti usaha yang dilakukan dengan tujuan untuk membuat peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi di masa depan.

Jika dilihat dalam arti yang luas, kebijakan hukum pidana dapat mencakup ruang lingkup kebijakan di bidang hukum pidana materiil, di bidang hukum pidana formal dan di bidang hukum pelaksanaan pidana. Tulisan ini lebih menitik beratkan pada kebijakan di bidang hukum pidana materiil.

G. Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas penelitian merupakan penelahan terhadap hasil penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan kajian penelitian ini yang sekaligus dalam hal ini untuk menjelaskan perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya serta menjadikan penelitian ini sebagai *resousce* dalam penelitian ini untuk melahirkan gagasan baru yang belum pernah di teliti

²⁹*Ibid*

³⁰Sudarto, *Hukum Dan Hukum Pidana*, Cet. 5, Bandung, 2007. hlm. 159.

sebelumnya. berdasarkan dari hasil berbagai sumber dengan penelitian ini berkaitan langsung dengan sumber yang teridentifikasi adalah:

Tabel. 1

No	Nama Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Sapta Iranugraha (Skripsi)	Kewenangan Jaksa Dalam Melakukan Penjadapan pada Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Kejaksaan RI	Penelitian ini terletak pada tipe Penelitian yaitu Penjadapan oleh Kejaksaan RI pada Tindak Pidana Korupsi	Objek kajian ini terletak pada studi kasus pasal 31 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
2	Siti Nur Azizah (Skripsi)	Indikasi Kekaburan Norma tentang Penjadapan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme	penelitian ini terletak pada tipe penelitian yaitu pada penjadapan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme	Objek kajian ini terletak pada Bagaimana Penegakan Hukum oleh Aparat dalam Penjadapan
3	Andra Rafif Haryukusumo (Skripsi)	Penjadapan yang dilakukan Penyidik dalam Perspektif HAM	penelitian ini terletak pada tipe penelitian yaitu Penjadapan dalam Perspektif HAM yang dilakukan Penyidik	Objek kajian ini terletak pada Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Bagaimana Penegakan Hukum oleh Aparat dalam Penjadapan

H. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

“Istilah penelitian hukum terdiri dari dua kata, yakni: penelitian dan hukum. Asal kata penelitian adalah teliti yang berarti suatu tindakan yang penuh kehati-hatian dan ketelitian.”³¹ Menurut Soerjono Soekanto penelitian hukum merupakan “suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.”³²

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yakni penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif diperoleh dari pendekatan konseptual (*conseptual approach*), pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), dan pendekatan kasus (*case law approach*) serta mengkaji dan menganalisis undang-undang yang berkaitan.³³ yang artinya pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah pendekatan teori-teori, konsep-konsep, mengkaji peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan dengan penelitian ini atau pendekatan Perundang-undangan.

Penelitian normatif ini adalah penelitian terhadap sistematika hukum, yaitu penelitian yang tujuan pokoknya adalah untuk mengadakan identifikasi terhadap pengertian-pengertian atau dasar dalam hukum.

³¹I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Cet. 2, Prenada Media, Jakarta, 2016. hlm. 1.

³²Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. 5, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 18.

³³Cristien Matondang, Hafrida, Sri Rahayu, “Pemidanaan Terhadap Pelaku Pemungutan Suara Lebih Dari Satu Kali dalam Pemilihan Umum”, *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, Vol. 6 No. 1, 2025, hlm 514. <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/38672/20243>

Penulisan metode penelitian hukum normatif (*normatif research*). Dapat diartikan penelitian baik di tinjau dari hierarki peraturan perundang-undangan (*vertical*) maupun hubungan dengan peraturan perundang-undangan (*horizontal*).³⁴

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan perundang-undangan. Maka analisa bahan hukum dilakukan adalah dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu suatu penelitian yang digunakan dengan jalan mempelajari bukti-bukti literatur, Perundang-undangan, putusan pengadilan, dan yurisprudensi serta badan-badan lainnya yang berkaitan dengan materi pokok yang kemudian digunakan untuk mendukung penelitian ini yang telah memunculkan dan membimbing pengkajian dan pengembangannya.³⁵ Dalam metode pendekatan terdapat beberapa metode yang dapat digunakan, Soerjono Soekanto mengatakan bahwa :

Ada beberapa pendekatan yang digunakan dalam penelitian yuridis normatif, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).³⁶

³⁴Muhamin, *Metode Penelitian Hukum*, University Press, Mataram, 2020, hlm. 30.

³⁵Jonadi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, kencana, jakarta, 2016, hlm.11.

³⁶Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. 3, Penerbit Universitas Indonesia, UI-Press, Jakarta, 2014. hlm. 46.

Adapun mengenai pendekatan yang akan menjadi landasan berpikir akan dijelaskan sebagai berikut:

a. Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*)

Untuk mengkaji yang menjadi pokok permasalahan pada penelitian ini tentunya tidak lepas dari peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai suatu dasar dalam pembedaan suatu Tindak pidana. “Pendekatan Undang-Undang mencakup memeriksa dan menganalisis seluruh peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan hukum yang dihadapi.”³⁷

Penulis akan dapat menyimpulkan apakah terdapat pertentangan filosofis antara hukum dengan permasalahan yang dihadapi. Pendekatan ini juga penting dalam setiap penelitian hukum normatif. Yang mana penelitian hukum normatif mengacu pada aturan positif, yang menciptakan batasan bagi penulis dalam menyelesaikan suatu masalah hukum.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pengertian tentang Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), menurut pengertian yang diberikan marzuki bahwa “pendekatan konseptual dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal itu dilakukan karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi”.³⁸ Dalam melakukan

³⁷Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Cv. Penerbit Qiara Media, 2021. hlm. 58.

³⁸*Ibid*, hlm. 60.

pendekatan konseptual diperlukan untuk melihat aturan yang ada, dan juga melakukan analisis dengan teori yang ada dan dikembangkan melalui aturan yang akan di kaji.

Marzuki juga mengatakan “Dalam mengembangkan konsep, peneliti tidak boleh hanya bermimpi dan mencari dalam imajinasi saja, tetapi harus terlebih dahulu menjauhi pandangan dan teori yang dikembangkan dalam ilmu hukum.”³⁹

3. Pengumpulan Bahan Hukum

Sumber bahan hukum memiliki makna bahwa asal dari tempat ditemukannya bahan hukum yang relevan dapat dijadikan sumber referensi dalam penelitian ini. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier. Penjelasannya sebagai berikut:

a. Sumber hukum primer

Sumber hukum primer adalah sumber hukum yang memiliki kekuatan yang mengikat secara umum maupun hanya bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan adalah:

- 1) Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28J.
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

³⁹*Ibid*, hlm. 61.

- 3) Pasal 1 butir 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tentang penyidikan
- 4) Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- 5) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang No 11 tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik.

b. Sumber hukum sekunder

Sumber hukum sekunder dalam penelitian ini terdiri atas buku, artikel, fakta hukum, doktrin, asas-asas hukum, dan pendapat hukum dalam literatur, jurnal, hasil penelitian, dokumen, surat kabar, internet, dan majalah ilmiah yang berhubungan dengan penelitian ini.

c. Sumber hukum tersier

Sumber hukum tersier terdiri atas Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan berbagai kamus yang relevan dengan penelitian ini.

4. Analisis Bahan Hukum

Hasil analisis dituangkan dalam bentuk uraian yang bersifat deskriptif kualitatif, yaitu suatu uraian yang menggambarkan permasalahan serta pemecahannya secara jelas dan lengkap berdasarkan bahan hukum yang diperoleh. Analisis dilakukan dengan cara:

- a. Menginterpretasikan semua peraturan Perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan masalah yang dibahas.

- b. Menilai bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.
- c. Mengevaluasi Perundang-undangan yang berlaku berhubungan dengan masalah yang dibahas.

I. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh gambaran secara lebih jelas atas seluruh isi dan pembahasan proposal ini secara sistematis, guna memudahkan dalam hal menghubungkan antara bab yang satu dengan bab yang lainnya, maka disusunlah sistematika penulisan yang dibagi ke dalam 4 (empat) bab, yaitu:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini merupakan awal dari proposal ini yang menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, orisinalitas penelitian metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

bab ini berisi tentang tinjauan umum terhadap *Tindakan Lawful Interception* oleh penyidik dalam Penegakan Hukum berdasarkan Perspektik Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi Transaksi Elektronik.

BAB III: PEMBAHASAN

Bab ini memuat pembahasan pokok permasalahan Bagaimana Pengaturan Hukum terhadap Pembatasan Tindakan *Lawful Interception* dalam rangka Penegakan Hukum di Indonesia pada masa yang akan datang.

BAB IV: PENUTUP

Bab ini berisikan sub bab kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab sebelumnya.